

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN

Fiktor Ndruru

Kepolisian Resor Nias Selatan (Polres Nias Selatan), Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(fiktornruru88@gmail.com)

Abstrak

Diversi adalah suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan observasi penulis di Polres Nias Selatan, bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan upaya diversi pada tindak pidana penganiayaan anak. Legalitas perdamaian tersebut dibuat sebuah surat perdamaian antara pelaku dan korban. Perdamaian tersebut diselesaikan secara mediasi dengan tujuan agar masalah tersebut tidak menjadi rumit. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan anak di kepolisian resor nias selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Nias Selatan telah dilakukan secara optimal, mengingat usia para pelaku tindak pidana tersebut memenuhi kriteria untuk diterapkannya diversi. Perlindungan hak anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polres Nias Selatan telah dilaksanakan dengan baik oleh penyidik di Polres Nias Selatan, dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis menyarankan kepada Polres Nias Selatan diharapkan untuk terus berupaya mencapai kesepakatan diversi antara korban, pelaku, dan keluarga dari kedua belah pihak dalam kasus pidana yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Penganiayaan.*

Abstract

Diversion is a form of diversion of the settlement of child cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. Based on the author's observations at the South Nias Police, in 2019, a diversion effort was made for child abuse crimes. The legality of the peace was made in a peace letter between the perpetrator and the victim. The peace was resolved through mediation with the aim of preventing the problem from becoming complicated. Therefore, this paper aims to determine and analyze the application of diversion to child perpetrators of child abuse crimes at the South Nias Police. This study uses a sociological research type using primary data collected through observation, interviews and document studies, and using qualitative data

analysis. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the application of diversion in resolving cases of abuse committed by children at the South Nias Police has been carried out optimally, considering that the age of the perpetrators of the crime meets the criteria for the application of diversion. Protection of the rights of children involved as perpetrators of criminal acts of abuse in the diversion process at the South Nias Police has been implemented well by investigators at the South Nias Police, by referring to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The author suggests that the South Nias Police continue to strive to reach a diversion agreement between victims, perpetrators, and families from both parties in criminal cases that meet the criteria for diversion, in accordance with the provisions stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Diversion; Children; Abuse.*

A. Pendahuluan

negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Prinsip negara hukum bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil bagi semua warga negara dan pemerintah. Anak-anak dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati sebagai manusia. Mereka merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan negara. Hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 28B ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Hukum di Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat agar menuju ke arah yang baik, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum juga menetapkan konsekuensi berupa hukuman bagi pelanggarannya, mulai dari sanksi sosial, sanksi administratif, hingga hukuman pidana berupa penjara (Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018:565).

Hukum pidana merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur segala tindakan yang dilarang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia. Sistem ini juga menyertakan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran terhadap aturan pidana tersebut, serta prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tersebut (Ilhami Bisri, 2011:40).

Hukum pidana dibahas adalah hukum pidana material, yang mana hukum ini mengatur secara rinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi setiap individu atau kelompok tertentu. Sumber utama dari hukum pidana material adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua membahas mengenai Kejahatan, dan buku ketiga membahas mengenai Pelanggaran (Ilhami Bisri, 2011:42).

Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif serta peningkatan sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat

beragam, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Bahkan, tidak hanya orang dewasa yang melakukan kejahatan, tetapi juga anak-anak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini meliputi perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Di sisi lain, korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, persetubuhan, dan manipulasi dagang memiliki sifat yang tidak terlihat atau tidak kelihatan. Penanganan tindak pidana kriminal menjadi tanggung jawab polisi. Namun, sayangnya kekuatan kepolisian seringkali tertinggal jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kekuatan criminal (Kartini Kartono, 2014:193).

J.M. Bemmelem menganggap kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan menyebabkan kerugian serta ketidakharmonisan dalam masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi gelisah dan untuk menjaga ketenangan masyarakat, negara perlu memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan (B. Simanjuntak mengutip J.M. Bemmelen, 2000:2).

Terdapat perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam sistem peradilan anak. Banyak inovasi baru yang diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Semakin meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia, maka kejahatan menjadi perhatian utama. Pada tahun 1970, karena tingkat kejahatan yang tinggi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah, dan memberantas masalah pelanggaran.

Instruksi Presiden tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya dari berbagai instansi terkait dalam menangani masalah pelanggaran (Marlina, 2009:3).

Kenakalan remaja sering disebut sebagai "*juvenile delinquency*" yang merujuk pada perilaku anak yang melanggar norma-norma sosial (Romli Atmasasmita, 2004:11). Menurut Romli Atmasasmita, delinkuensi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan tingkat pelanggaran yang ringan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:219).

Perlindungan anak sangat penting dalam menghadapi dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini. Penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak seringkali disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang ada di luar diri anak itu sendiri (Marlina, 2009:12).

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat bangsa adalah cerminan dari tingkat peradaban bangsa tersebut, sehingga harus diperjuangkan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu,

penting untuk adanya jaminan hukum dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak (Arief Gosita, 2009:222).

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensinya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Dalam melaksanakan perlindungan, harus ada kesadaran untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa upaya tersebut bermanfaat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan efektif agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh menghambat inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain serta perilaku yang tidak terkendali. Hal ini penting agar anak memiliki kemampuan dan keinginan untuk menggunakan hak-haknya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, baik sebagai pelaku maupun korban, dikenal sebagai anak yang terlibat dalam konflik hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Seiring dengan masih adanya anak-anak yang terlibat sebagai pelaku dan korban tindak pidana, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Namun, Undang-Undang tersebut belum secara komprehensif memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk membedakan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses hukum pidana, dengan upaya untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.

Dalam rangka pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dapat mengatasi berbagai masalah hukum yang mungkin timbul pada anak. Sarana dan prasarana perlindungan hukum ini mencakup kepentingan anak serta tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum atau dihadapkan pada proses pengadilan. Selain itu, sarana perlindungan hukum juga bertujuan untuk mengatasi stigma negatif atau label buruk yang mungkin melekat pada anak ketika mereka melakukan tindakan pidana atau terlibat dalam konflik hukum (Romli Atmasasmita, 1983:40), sekaligus melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara bersamaan (Randy Pradityo, 2016:2).

Solusi dalam menangani kasus tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan melalui proses pengalihan (diversi). Tindakan ini bertujuan untuk melindungi anak dari perilaku kriminal di masa depan dan memberikan dukungan dari masyarakat, selain itu pengalihan juga bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses hukum berikutnya yang dapat menyebabkan stigmatisasi.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pengambilan keputusan, baik itu dalam tahap penyelidikan, penuntutan, maupun di tingkat pengadilan (Dwidja Priyatno, 2012:7). Diversi bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan keadilan yang adil. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk mendidik kembali serta memperbaiki sikap dan perilaku anak agar dapat meninggalkan tindakan buruk yang pernah dilakukannya (Maidin Gultom, 2010:9).

Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan meningkatnya jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pentingnya peran kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sangatlah besar, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak. Suatu peraturan hukum harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat, dan dijalankan oleh aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.

Polri merupakan salah satu pilar pertahanan negara yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak baru, hal ini sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam undang-undang yang

sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas Polri yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Polri juga memiliki peran penting dalam membina masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum meliputi beberapa hal, di antaranya: berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional; menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Tugas Polri sebagai penjaga dan pelayan masyarakat meliputi beberapa hal: menjaga keselamatan jiwa, tubuh, harta

benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana, serta memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia; melayani kebutuhan sementara warga masyarakat sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Anak-anak dikelompokkan sebagai individu yang rentan dan lemah karena mereka masih bergantung pada orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh tingkat usia mereka yang belum matang, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual yang belum sepenuhnya berkembang. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir seperti orang dewasa dan belum dapat membuat keputusan yang baik dan buruk dengan baik (Sulaiman Manik, 2003:1).

Perilaku kenakalan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang beragam. Salah satunya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua. Semua ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh besar terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem keadilan restoratif yang juga dikenal sebagai "diversi", adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana. Pendekatan ini semakin populer dan dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum. Tujuan utama dari sistem ini adalah pemulihan, sementara hukuman menjadi tujuan kedua.

Berbeda dengan pendekatan tradisional, sistem ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Diversi adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan persetujuan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan alternatif dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Penyelesaian menggunakan diversi dalam sistem peradilan hanya dilakukan selama tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan anak, penyidik harus memeriksa tersangka anak dalam suasana yang bersifat keluarga. Sebagai penegak hukum, penyidik memiliki posisi sosial yang penting. Posisi sosial yang dimiliki oleh penyidik dalam masyarakat adalah hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.

Proses peradilan yang panjang yang harus dijalani oleh anak pelaku tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga eksekusi hukuman di lembaga pemasyarakatan, merupakan sebuah pengalaman yang menyedihkan bagi seorang anak. Selama proses peradilan, anak tersebut akan mengalami berbagai kejadian yang sulit dilupakan dan akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupannya. Pengalaman seperti itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Anak yang melakukan tindakan kriminal biasanya bukan karena sifat jahatnya, melainkan karena sifat nakalnya saja. Oleh karena itu, anak-anak seperti ini perlu dilindungi dan diberikan perlakuan khusus (Ahmad Sofian, 2012:7). Penanganan anak yang terlibat dalam konflik hukum harus ditempatkan dalam konteks terwujudnya

kesejahteraan anak, bukan hanya memenuhi prosedur hukum semata.

Oleh karena itu, penting untuk segera membangun sistem peradilan anak yang terpisah dari peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena memiliki kekhususan dan relevansi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak memiliki nilai progresif yang akan berdampak pada integritas masyarakat dan kemajuan peradaban negara, tanpa memandang kondisi apapun.

Salah satu penyelesaian masalah penganiyaan terhadap anak yang pernah diselesaikan menggunakan metode diversi yaitu kasus penganiyaan anak di wilayah Polres Nias Selatan, yang mana kasus penganiyaan itu terjadi akibat saling singgung disebuah acara pesta di suatu desa, yang kemudian berakhir dengan penganiyaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Penerapan Diversi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan Anak Di Kepolisian Resor Nias Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi kepada anak pelaku tindak pidana penganiyaan anak di Kepolisian Resor Nias Selatan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berpengaruh di masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada

dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang konsepnya menjadi perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020:80). Alasan penulis memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah karena pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen sehingga data yang akan penulis peroleh akan akurat. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan data primer hanya dikenal dalam jenis penelitian sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Di masyarakat Indonesia sering terjadi masalah-masalah pelanggaran pidana, salah satu kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kasus penganiyaan. Namun, kasus penganiyaan tak jarang kemudian di selesaikan dengan metode diversi di tingkat penyidik kepolisian, hal itu dilakukan apabila dirasa bahwa hal tersebut masih bisa di damaikan. Berbicara tentang penerapan diversi, Indonesia terdiri dari berbagai suku dan wilayah yang masing-masing memiliki keragaman adat. Salah satu wilayah yang masih kental dengan adatnya yaitu wilayah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di wilayah Kabupaten Nias Selatan terdapat Kepolisian Resor, hal ini agar dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan dan juga dapat memberikan pengayoman yang lebih kepada masyarakat setempat agar selalu

merasa aman. Di Polres Nias Selatan pernah melakukan penerapan diversifikasi pada kasus penganiayaan anak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul Analisis Penerapan diversifikasi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kepolisian Resor Nias Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Nias Selatan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu:

- a. Pernah dilakukannya penerapan diversifikasi pada kasus penganiayaan anak;
- b. Lokasi penelitian dekat dan tidak membutuhkan biaya yang besar; dan
- c. Mudah terjangkau.

4. Waktu dan Lama Penelitian

Lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNIRAYA nomor 141/LPPM/SIP/UNIRAYA/ VII/2024, maka adapun yang menjadi kegiatan penulis dalam melakukan penelitian ini selama 1 bulan 17 hari

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sugiono, 2018:118). Populasi dalam penulisan ini yaitu subjek yang terlibat dalam penerapan diversifikasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Apabila populasi lebih banyak, maka sampel penulisan minimal 10 % dari jumlah populasi. Jadi karena jumlah populasi sedikit dan memungkinkan untuk diteliti semuanya, maka penulis memasukkan

semua populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penulisan ini yaitu subjek yang terlibat dalam penerapan diversifikasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengamati penerapan diversifikasi yang terjadi di Kepolisian Resor Nias Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penulisan di lapangan (lokasi penelitian). Wawancara dalam hal ini yaitu wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam penerapan Diversifikasi di Kepolisian Resor Nias Selatan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu atau dokumen yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan

upaya penerapan Diversi di Kepolisian Resor Nias Selatan.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut juga berfungsi sebagai data pendukung dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya dokumen hukum, konvensi, kontrak, dan putusan hakim) (Bachtiar, 2018:140). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun; dan
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik penulisan.

3. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini yaitu KBBI Edisi V, kamus hukum, dan internet.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penulisan yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan Secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, maka yang menjadi pembahasan penulis adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diamati pada sistem peradilan anak, di mana banyak inovasi baru muncul dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Pada tahun 1970, dengan meningkatnya tingkat kejahatan, dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 yang mengatur Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari instansi terkait dalam upaya mengatasi, mencegah, dan memberantas pelanggaran, yang selanjutnya dikenal sebagai Instruksi Presiden (Marlina, 2009:3).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 153 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”.

Mengingat banyaknya anak yang terlibat dalam tindak pidana, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, yang dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses hukum pidana, dengan fokus pada penyelesaian kasus di luar pengadilan.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental anak, penting untuk menetapkan perbedaan perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam konteks hukum acara maupun ancaman pidananya. Ketentuan mengenai pengecualian bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal penahanan, anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka.

Selain itu, perbedaan ancaman pidana bagi anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penjatuhan pidana ditetapkan setengah dari maksimum ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diterapkan pada anak (Kosmas Dohu Amajihono dan Antonius Ndruru, 2024).

Dalam mencapai kesepakatan diversi melalui penerapan prinsip keadilan restoratif bukanlah tugas yang mudah bagi penyidik, karena hal ini memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Anak-anak sering dianggap sebagai individu yang lemah dan rentan, disebabkan oleh ketergantungan mereka terhadap orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih muda serta perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual yang belum sepenuhnya matang. Mereka belum memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa dan belum mampu mengambil keputusan yang tepat antara hal yang baik dan yang kurang baik (Sulaiman Manik, 2003:1).

Kenakalan anak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, termasuk dampak negatif dari percepatan pembangunan, pengaruh globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dalam gaya hidup dan pola asuh orang tua. Semua ini berkontribusi pada transformasi sosial yang signifikan dalam masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak. Sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Tahap awal dalam setiap penyelesaian kasus pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, yang merupakan kewenangan kepolisian dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana umum, termasuk kasus yang melibatkan pelaku yang masih berstatus anak-anak.

Bahwa salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang pernah terjadi yaitu kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yang melibatkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum terhadap korban. Tindakan ini dilakukan oleh tiga pelaku yang masih di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi yang diajukan oleh korban di Kapolres Nias Selatan.

Korban (BL) menerangkan bahwa pada hari sabtu sekitar bulan Mei 2019 pukul 23:00 WIB, korban datang ke tempat acara resepsi yang telah selesai di Desa Hilidohona Kecamatan Sidua'ori dengan tujuan untuk ikut serta *party* atau bersenang-senang di acara bebas resepsi tersebut. Pada saat itu telah banyak orang-orang yang datang ketempat tersebut termasuk para pemuda dari desa tetangga. Pada saat itu korban dan ketiga pelaku (SL, KH, AH) minum minuman berakohol sambil berjoget di area bebas. Tidak lama kemudian karna merasa keasikan, korban dan pelaku bertabrakan beberapa kali sehingga menimbulkan ketidaksenangan pada korban dan pelaku, sehingga terjadi cekcok dan perkelahian antar korban ketiga pelaku. Pada kejadian tersebut, korban mengalami luka fisik yaitu memar pada bagian wajah, dan mengalami sakit perut akibat diinjak oleh para pelaku. Keesokan harinya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Nias Selatan. Kemudian pihak Polres Nias Selatan melakukan pemanggilan kepada pelaku, namun setelah beberapa panggilan dan tidak ada tanggapan dari pihak pelaku, kemudian Sat Reskrim Nias Selatan melakukan penangkapan pelaku di rumah

para pelaku dan membawa para pelaku ke Polres Nias Selatan untuk pemeriksaan.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yaitu SL, KH, dan AH. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, terungkap bahwa tindakan penganiayaan memang telah terjadi. Temuan ini didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh korban di Polres Nias Selatan, yang tercantum dalam Laporan Polisi. Berdasarkan laporan yang diterima, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam rangka proses penyidikan, Penyidik Satreskrim Polres Nias Selatan telah berupaya melakukan mediasi untuk mempertemukan korban, pelaku, dan keluarga masing-masing.

Berdasarkan pernyataan Kanit Pidum Polres Nias Selatan, Eltiferi Dakhi, S.H., dalam menangani anak yang terlibat dalam masalah hukum, kami berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tindakan penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta melakukan upaya diversi dalam proses penanganan kasus mereka (Wawancara dengan Kanit Pidum Eltiferi Dakhi, S.H.). Proses mediasi yang dalam konteks ini berfungsi sebagai konsep diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban beserta keluarganya dengan pihak tersangka dan individu-individu yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam tahap ini, penyidik terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada keluarga korban mengenai situasi yang sedang berlangsung, melibatkan baik

tersangka maupun korban. Setelah itu, penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan niatnya untuk mencapai kesepakatan damai dengan korban. Selanjutnya, korban atau perwakilannya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harapan dan keinginan dari pihak korban. Pada tahap ini, ditentukan apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak. Apabila keluarga korban mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediasi dianggap sukses dan proses pemeriksaan perkara akan dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara pihak korban dan tersangka. Sebaliknya, jika keluarga korban tetap ingin melanjutkan proses hukum yang sedang berlangsung, maka proses diversi dinyatakan tidak berhasil.

Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum seharusnya mendapatkan bimbingan dan pengembangan yang tepat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak pada umumnya serta menjadi individu yang lebih baik. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengalihkan atau memisahkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, yang dikenal sebagai upaya diversi. Ini berarti bahwa tidak semua kasus anak harus diselesaikan melalui proses peradilan formal; sebaliknya, alternatif penyelesaian yang berfokus pada keadilan, dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan kepentingan terbaik bagi anak, perlu diterapkan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berfungsi sebagai landasan penting dalam penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat dilakukan

secara efektif untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Salah satu aspek utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Dengan demikian, diharapkan anak tidak mengalami stigmatisasi dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara normal. Namun, dalam proses tersebut, penting untuk tetap memperhatikan kepentingan korban agar tercapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah ini.

Pelaksanaan diversi berakar dari keinginan untuk menghindari dampak negatif yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Tindakan diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan yang dikenal sebagai diskresi.

Terdapat tiga kategori dalam pelaksanaan program diversi, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol sosial melibatkan aparat penegak hukum yang menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada masyarakat, di mana masyarakat diharapkan untuk memberikan persetujuan atau peringatan. Dalam konteks ini, pelaku diharapkan untuk mengakui tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, dan masyarakat tidak memberikan kesempatan kedua bagi pelaku.
2. Pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan, intervensi, perbaikan, serta penyediaan layanan bagi pelaku dan keluarganya. Masyarakat memiliki peran

untuk terlibat dalam kehidupan keluarga pelaku guna memberikan dukungan perbaikan atau layanan yang diperlukan.

3. Proses keadilan restoratif atau perundingan (orientasi keadilan seimbang atau restoratif) bertujuan untuk melindungi masyarakat, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, semua pihak yang terlibat akan dipertemukan untuk secara kolektif mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap pelaku.

Dalam konteks penanganan perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum, Polres Nias Selatan menerapkan upaya diversi yang terbatas pada satu jenis tindak pidana, yaitu penganiayaan. Mekanisme yang diterapkan dalam upaya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polres Nias Selatan mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nias Selatan telah menerima laporan pengaduan dari korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penganiayaan.
2. Selanjutnya, penyidik atau penyidik pembantu melaksanakan pemeriksaan terhadap korban, terlapor, serta saksi-saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.
3. Setelah penyidik atau penyidik pembantu menyelesaikan tugasnya, mereka akan melaksanakan gelar perkara.
4. Mengingat bahwa pelaku merupakan seorang anak di bawah umur, maka

sistem peradilan yang diterapkan adalah sistem peradilan pidana anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Peradilan Pidana Anak.

5. Selanjutnya, pelaku akan diserahkan kembali kepada orang tua dengan jaminan, dan jika diperlukan di masa mendatang, pelaku dapat hadir untuk keperluan penyidikan. Setelah itu, penyidik atau penyidik pembantu akan melengkapi proses penyidikan serta berkas perkara yang ada.
6. Penyidik atau asisten penyidik mengirimkan surat kepada Badan Pemasyarakatan Anak untuk melakukan investigasi terhadap anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.
7. Selanjutnya, penyidik atau penyidik pembantu akan mengatur jadwal untuk pelaksanaan upaya diversi dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban dan keluarganya, Bapas, pelaku beserta keluarganya, Peksos, penasihat hukum dari pelaku, serta kepala desa setempat.
8. Setelah kesepakatan diversi dicapai, penyidik atau penyidik pembantu menyusun berita acara diversi yang mencakup rincian mengenai kesepakatan tersebut, daftar kehadiran, serta dokumentasi terkait pelaksanaan diversi.

Dalam konteks perkara “barang siapa yang secara terbuka dan dengan kekuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap individu atau barang yang mengakibatkan cedera dan/atau penganiayaan”, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP Jo Pasal 351 KUHP berdasarkan laporan polisi.

Hasil dari kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak berkomitmen untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan semua individu yang berada di Desa Hilidohona.
2. Berkomitmen untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang telah disebutkan di atas.
3. Para pelaku berjanji akan memberikan biaya rumah sakit korban sampai korban merasa sehat kembali seperti sedia kala.

Penulis berpendapat bahwa penerapan diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Nias Selatan perlu dianalisis melalui lensa teori keadilan restoratif. Proses ini mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan, yang seharusnya ditangani oleh pejabat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu anak. Sebelum memasuki tahap peradilan, penting bagi penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk berupaya menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan, melalui kegiatan diversi yang berlandaskan pada pendekatan Keadilan Restoratif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan diversi dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Nias Selatan telah berhasil, mengingat usia para pelaku tindak pidana tersebut memenuhi kriteria untuk diterapkannya diversi, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Saran

Penulis menyarankan kepada Polres Nias Selatan supaya dalam menyelesaikan perkara anak lebih mengedepankan penyelesaian melalui diversi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u **FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)**, 1 (1), 28-41
- Bisri, Ilhami. 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ije_rsc.v4i2.614
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>

- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori Fisika*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori Fisika*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). *Teori Statistik Dasar*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). *Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*, Jilid : I, Cetakan ke 14, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkas Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Manik, Sulaiman. 2003. *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Antara Hukuman Dan Perlindungan*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa’ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep*

- Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (*Physalis Angulata* L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Suggono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur
Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten
Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias
Selatan*, 7(2), 17-30.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students'
Difficulties In Writing Definition
Paragraph At The Third Semester
Students Of English Language Education
Study Program Of STKIP Nias Selatan.
*FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Keguruan Universitas Nias Raya
(UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022)
Pengaruh Budaya Organisasi Dan
Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Kantor Camat Telukdalam
Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Nias Selatan
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha
Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>